



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 379/ PID.B / 2018 / PN.Kraks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUAIBA al SUY Binti JAMAL ;
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 19 Agustus 1973 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Pao RT.025/RW.004 Desa Leprak Wetan
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

Terdakwa **SUAIBA al SUY Binti JAMAL** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal : 29 Oktober 2018 s/d. tanggal : 17 Nopember 2018
2. Penuntut Umum tanggal : 01 Nopember 2018 s/d. tanggal : 20 Nopember 2018 ;
3. Penahanan hakin sejak tanggal 06 Nopember 2018, sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari segala surat-surat yang termuat didalam berkas perkara yang berkenaan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 351/Pid.B/2018/PN.Krs tanggal 06 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 351/Pid.B/2018/PN.Krs tanggal 06 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUAIBA al SUY Binti JAMAL**, bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351(1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUAIBA al SUY Binti JAMAL** ,dengan pidana penjara selama..... () bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat pengepelan :
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mengaku terus terang perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia terdakwa **SUAIBA al. SUY binti JAMAL** pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, di halaman rumah / teras rumah di Dusun Kramat RT.009 RW.003 Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Kraksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ZAINULLAH, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal anak terdakwa yang bernama UFIL LAILI pulang dari Silaturahmi Lebaran sambil menangis dan setelah itu menceritakan kalau akan dipukuli saksi korban ZAINULLAH, kemudian terdakwa pergi kerumah saksi korban ZAINULLAH dengan maksud menanyakan kebenaran hal tersebut dan pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah sampai dirumah saksi korban ZAINULLAH kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban ZAINULLAH "UFIL kamu apakan, kenapa hingga kamu memegang baju UFIL, dijawab saksi korban ZAINULLAH "Iya, karena UFIL satu tahun yang lalu telah menjelek-jelekan isteri saya" setelah itu terjadi pertengkaran mulut hingga terdakwa emosi dan terdakwa mencakar lengan tangan kanan saksi korban ZAINULLAH kemudian terdakwa memukul dahi saksi korban ZAINULLAH menggunakan alat pengepelan, selanjutnya alat pengepelan tersebut direbut oleh mertua saksi korban ZAINULLAH yang bernama YUSROLANA dan saksi korban ZAINULLAH disuruh masuk kedalam rumah dan saat itulah terdakwa mengambil batu koral dan langsung dilemparkan kepada saksi korban ZAINULLAH mengenai bagian wajah dan punggung saksi korban ZAINULLAH setelah itu terdakwa langsung pulang ;-----

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa sesuai VISUM ET REPERTUM LUKA Nomor : Ver/627/426.102.27/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter GAGUK SAKTIANTO, dokter Puskesmas Gending, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, yang pada pemeriksaannya menerangkan :

1. Kepala dan leher : Terdapat luka memar didahi sebelah kiri dengan diameter empat centimeter ;-----
2. Dada dan punggung : Terdapat luka lecet (cakaran) dipunggung sebelah kiri ;
3. Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet (cakaran) ditangan sebelah kanan.

KESIMPULAN :-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka memar didahi kiri, lecet (cakaran) dipunggung kiri dan tangan kanan.-----

-

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **1.ZAINULLAH** : dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saya ;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian yang berkaitan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dalam pemeriksaan Tidak ada paksaan / tekanan ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa semua keterangannya sudah benar semua ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi kenal dengan Suy, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Suy ;-----
- Bahwa kira – kira tahun yang lalu anaknya SUY yang biasa dipanggil UFIL menjelek – jelek saksi lewat midia Sosial Face Bok, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2018, sekira jam 15.30 wib saudara UFIL naik sepeda motor didepan rumah saksi dan gasnya dibleyer-bleyer, setelah itu pulangnya saksi suruh berhenti dan setelah berhenti saudara UFIL saksi pegang bajunya, kemudian saksi berkata kepada saudara UFIL” Kamu jangan ngalamak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngalamak, dan saudara UFIL menjawab Nggak sudah dan saksi minta maaf “

setelah itu saudara UFIL pulang ;-----

- Bahwa benar saudara Suy melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara dicakar dengan tangan kanan sehingga saksi luka cakar dan saksi dipukul dengan menggunakan alat pengepelan mengenai dahe saya sehingga saksi luka dan saksi dilempar dengan batu koral mengenai bagian wajah dan menunggu dan punggung saksi, sehingga punggung saksi juga luka ;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Suy terhadap diri saksi pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018, sekira jam 18.00 wib ;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau perkelahian tersebut terjadi diteras rumah saya di Dsn Kramat Rt.009/Rw.003 Desa leprak kulon kecamatan banyuanyar Kabupaten Probolinggo ;-----
- Bahwa saudara Suy memukul saksi dengan menggunakan alat pengepelan sebanyak satu kali tepat mengenai dahi saksi hingga luka dan juga mencakar punggung saksi sehingga punggung saksi luka dan juga melempar batu koral saudara Suy kepada saksi ;-----
- Bahwa saudara Suy melempar batu koral kepada saya didekat rumah saya dan langsung dilemparkan kewajah saya ;-----
- Bahwa benar alat pengepelan tersebut adalah milik saksi yang pada saat saksi taruh diteras rumah saksi ;-----
- Bahwa benar batu koral tersebut sebelumnya memang ada ditepi teras rumah saksi sisa bangunan ;-----
- Bahwa benar akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Suy tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari –hari selama tiga hari dikarenakan saksi mengalami luka bagian gadi, Punggung dan masih pusing, sehingga saksi rawat di Puskesmas Banyuanyar ;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan alat pengepelan ini yang digunakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra Suy :-----

-----Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.-----

2. NUR HALIMAH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak sempat menghitungnya dikarenakan saksi dipukuli bertubi-tubi oleh mereka ;-----
- Bahwa sopan dipersidangan dan menerangkan yang sebenarnya;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi kenal dengan Suy, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Suy ;-----
- Bahwa kira – kira tahun yang lalu anaknya SUY yang biasa dipanggil UFIL menjelek – jelek saksi lewat midia Sosial Face Bok, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2018, sekira jam 15.30 wib saudara UFIL naik sepeda motor didepan rumah saksi dan gasnya dibleyer-bleyer, setelah itu pulangny saksi suruh berhenti dan setelah berhenti saudara UFIL saksi pegang bajunya, kemudian saksi berkata kepada saudara UFIL” Kamu jangan ngalamak-ngalamak, dan saudara UFIL menjawab Nggak sudah dan saksi minta maaf “ setelah itu saudara UFIL pulang ;-----
- Bahwa benar saudara Suy melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara dicakar dengan tangan kanan sehingga saksi luka cakar dan saksi dipukul dengan menggunakan alat pengepelan mengenai dahe saya sehingga saksi luka dan saksi dilempar dengan batu koral mengenai bagian wajah dan menunggu dan punggung saksi, sehingga punggung saksi juga luka ;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Suy terhadap diri saksi pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018, sekira jam 18.00 wib ;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau perkelahian tersebut terjadi diteras rumah saya di Dsn Kramat Rt.009/Rw.003 Desa leprak kulon kecamatan banyuanyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo ;-----

- Bahwa saudara Suy memukul saksi dengan menggunakan alat pengepelan sebanyak satu kali tepat mengenai dahi saksi hingga luka dan juga mencakar punggung saksi sehingga punggung saksi luka dan juga melempar batu koral saudara Suy kepada saksi ;-----
- Bahwa saudara Suy melempar batu koral kepada saya didekat rumah saya dan langsung dilemparkan kewajah saya ;-----
- Bahwa benar alat pengepelan tersebut adalah milik saksi yang pada saat saksi taruh diteras rumah saksi ;-----
- Bahwa benar batu koral tersebut sebelumnya memang ada ditepi teras rumah saksi sisa bangunan ;-----
- Bahwa benar akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Suy tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari –hari selama tiga hari dikarenakan saksi mengalami luka bagian gadi, Punggung dan masih pusing, sehingga saksi rawat di Puskesmas Banyuwang ;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan alat pengepelan ini yang digunakan oleh Sdra Suy :-----

-----Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.-----

3.YUSROLANA,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saya ;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian yang berkaitan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dalam pemeriksaan Tidak ada paksaan / tekanan ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa semua keterangannya sudah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi kenal dengan Suy, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Suy ;-----
- Bahwa kira – kira tahun yang lalu anaknya SUY yang biasa dipanggil UFIL menjelek – jelek saksi lewat midia Sosial Face Bok, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2018, sekira jam 15.30 wib saudara UFIL naik sepeda motor didepan rumah saksi dan gasnya dibleyer-bleyer, setelah itu pulangnya saksi suruh berhenti dan setelah berhenti saudara UFIL saksi pegang bajunya, kemudian saksi berkata kepada saudara UFIL” Kamu jangan ngalamak-ngalamak, dan saudara UFIL menjawab Nggak sudah dan saksi minta maaf “ setelah itu saudara UFIL pulang ;-----
- Bahwa benar saudara Suy melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara dicakar dengan tangan kanan sehingga saksi luka cakar dan saksi dipukul dengan menggunakan alat pengepelan mengenai dahe saya sehingga saksi luka dan saksi dilempar dengan batu koral mengenai bagian wajah dan menunggu dan punggung saksi, sehingga punggung saksi juga luka ;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Suy terhadap diri saksi pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018, sekira jam 18.00 wib ;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau perkelahian tersebut terjadi diteras rumah saya di Dsn Kramat Rt.009/Rw.003 Desa leprak kulon kecamatan banyuanyar Kabupaten Probolinggo ;-----
- Bahwa saudara Suy memukul saksi dengan menggunakan alat pengepelan sebanyak satu kali tepat mengenai dahi saksi hingga luka dan juga mencakar punggung saksi sehingga punggung saksi luka dan juga melempar batu koral saudara Suy kepada saksi ;-----
- Bahwa saudara Suy melempar batu koral kepada saya didekat rumah saya dan langsung dilemparkan kewajah saya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat pengepelan tersebut adalah milik saksi yang pada saat saksi taruh diteras rumah saksi ;-----
- Bahwa benar batu koral tersebut sebelumnya memang ada ditepi teras rumah saksi sisa bangunan ;-----
- Bahwa benar akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Suy tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari –hari selama tiga hari dikarenakan saksi mengalami luka bagian gadi, Punggung dan masih pusing, sehingga saksi rawat di Puskesmas Banyuwang ;-----
- Bahwa benar, saksi menerangkan alat pengepelan ini yang digunakan oleh Sdra Suy :-----

-----Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.-----

4. **UMAR FARUQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saya ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui ada masalah penganiayaan / pemukulan terhadap Zainullah ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap Sdra zainullah adalah Saudara Suy ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saudara zainullah dan saudara Suy karena rumahnya dekat dengan rumah saksi ;-----
- Bahwa benar, alat pengepelan ini yang digunakan oleh Sdra Suy :-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis kenapa saudara Suy melakukan penganiayaan terhadap diri zainullah tersebut dan yang saksi ketahui ketika pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 18, ketika saksi bersama- sama dengan saudar Zainullah ada dirumah Sdra zainullah tahu- tahu datanglah keluarga Sdra Suy bersama denga suaminya yang saksi ketahui Saudara Muzammil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sdra UFIL dan beberapa orang laki-laki naik sepeda motor lima dan berboncengan semua setelah itu saksi ketahui didepan rumah Zainullah sepeda motor tersebut mableyer dan setelah itu orang tua UFIL bersama Suy turun dengan nada marah – marah mencari sdra Zainullah setelah saya mengetahui tersebut saksi terkejut kemudian sdra Suy langsung mengambil alat pel dan langsung dipukulkan kedahi sdra Zainullah hingga mengalami luka ;-----

- Bahwa alat pengepelan tersebut adalah milik saksi yang pada saat saksi taruh diteras rumah saudara Zainullah ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Suy terhadap diri saksi pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018, sekira jam 18.00 wib ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan batu koral tersebut sebelumnya memang ada ditepi teras rumah saksi sisa bangunan;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan atau perkelahian tersebut terjadi diteras rumah saksi di dsn Kramat Rt.009/Rw.003 Desa leprak kulon kecamatan banyuanyar Kabupaten Probolinggo ;-----
- Bahwa saudara Suy melempar batu koral kepada saya didekat rumah saksi dan langsung dilemparkan kewajahnya ;-----
- Bahwa saudara Suy memukul saya dengan menggunakan alat pengepelan sebanyak satu kali tepat mengenai dahi saksi hingga luka dan juga mencakar punggung saksi sehingga punggung saksi luka dan juga melempar batu koral oleh saudara Suy ;-----
- Bahwa saudara Suy melakukan penganiayaan dengan cara dicakar dengan tangan kanan sehingga saksi luka cakar dan dipukul dengan menggunakan alat pengepelan mengenai dahe saksi sehingga luka dan saksi dilempar dengan batu koral mengenai bagian wajah dan menunggu dan punggungnya, sehingga punggungnya juga luka ;-----
- Bahwa kemudian setelah sdr Ufil pulang, kemudian pada hari iyu juga sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18,00 wib Sdra Suy (Ibunya sdra Ufil, Ufil sendiri dan ayahnya yang bisa dipanggil Muzammil dan banyak lagi keluarganya yang datang kerumah saksi dengan mengendarai empat sepeda motor sambil dibleyer-bleyer, selanjutnya Ibunya Ufil yang bernama Suy langsung marah – marah kepada suami saksi ZAINULLAH dan mencengkram tangannya serta menarik bajunya, kemudian berkata kepada suami saksi “ apa salah anak saksi, apa salah anak saksi, dan waktu itu suami saya Zainullah dihadap oleh ibunya Yusrolana dan suami saksi belumsempat menjawab tahu-tahu sdra Suy langsung mengambil alat pengepelan dan langsung dipukulkan kedahinya suami saksi hingga mengalami luka, selanjutnya alat pengepel tersebut direbut oleh ibu saksi Yusrolana dan suami saya disuruh masuk kedalam rumah dan pada saat itulah sdra Suy mengambil batu koral dan langsung dilemparkan kewajah suami saksi, setelah itu sdra Suy dan lainnya pulang ;-----

-----Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.-----

-----**Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ada masalah pemukulan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan terdakwa Tidak ada paksaan / tekanan ;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa semua keterangannya di Berita Acara penyidik sudah benar semua ;-----
- Bahwa benar terdakwa kenal, namun tidak ada hubungan keluarga / family dengan Zainal Ardi;-----
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang bersama- sama dengan suami terdakwa ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah dikukum ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kira – kira tahun yang lalu anaknya SUY yang biasa dipanggil UFIL menjelek – jelekkan terdakwa lewat midia Sosial Face Bok, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2018, sekira jam 15.30 wib saudara UFIL naik sepeda motor didepan rumah Terdakwa dan gasnya dibleyer-bleyer, setelah itu pulangnya saya suruh berhenti dan setelah berhenti saudara UFIL saya pegang bajunya, kemudian terdakwa berkata kepada saudara UFIL” Kamu jangan ngalamak- ngalamak, dan saudara UFIL menjawab Nggak sudah dan terdakwa minta maaf “ setelah itu saudara UFIL pulang ;-----
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 23 juni 2018, sekira jam 18.00 wib anak terdakwa yang bernama UFIL LAILI pulang kerumah sambil menagis datang dari lebaran dan setelah itu melaporkan kepada terdakwa bahwa dirinya akan dipukuli oleh saudara zainullah ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan yang terdakwa lakukan pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018, sekira jam 18.00 wib ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan atau perkelahian tersebut terjadi diteras rumah saudara zainullah di dsn Kramat Rt.009/Rw.003 Desa leprak kulon kecamatan banyuanyar Kab.Probolinggo ;-----
- Bahwa benar terdakwa melempar saudara Zainullah dengan menggunakan alat batu koral tersebut-----
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa alat pengepelan ini yang digunakan oleh terdakwa :-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa mencakar dengan tangan kanan sehingga luka cakaran dan dipukul dengan menggunakan alat pengepelan mengenai dahe saudara zainullah sehingga luka dan saya juga melempar dengan batu koral mengenai bagian wajah dan punggungnya,-----
- Bahwa alat pengepelan tersebut adalah milik saudara Yusrolana yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ditaruh diteras rumah saudara Yusrolana ;-----

- Bahwa benar terdakwa memukul dengan menggunakan alat pengepelan sebanyak satu kali tepat mengenai dahi terdakwa hingga luka dan juga mencakar punggung terdakwa sehingga punggung terdakwa luka dan juga melempar batu koral kepada saudara zainullah ;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkan ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa atas perbuatannya terdakwa menyesal ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan barang bukti ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian penganiayaan atau perkelahian tersebut terjadi diteras rumah saya di Dsn Kramat Rt.009/Rw.003 Desa leprak kulon kecamatan banyuanyar Kabupaten Probolinggo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis kenapa saudara Suy melakukan penganiayaan terhadap diri zainullah tersebut dan yang saksi ketahui ketika pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 18, ketika saksi bersama- sama dengan saudar Zainullah ada dirumah Sdra zainullah tahu- tahu datanglah keluarga Sdra Suy bersama denga suaminya yang saksi ketahui Saudara Muzammil, anaknya sdra UFIL dan beberapa orang laki-laki naik sepeda motor lima dan berboncengan semua setelah itu saksi ketahui didepan rumah Zainullah sepeda motor tersebut membleyer dan setelah itu orang tua UFIL bersama Suy turun dengan nada marah – marah mencari sdra Zainullah setelah saya mengetahui tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut kemudian sdra Suy langsung mengambil alat pel dan langsung dipukulkan kedahi sdra Zainullah hingga mengalami luka ;-----

- Bahwa benar terdakwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penepelan;-----
- Bahwa berawal anak terdakwa yang bernama UFIL LAILI pulang dari Silaturahmi Lebaran sambil menangis dan setelah itu menceritakan kalau akan dipukuli saksi korban ZAINULLAH, kemudian terdakwa pergi kerumah saksi korban ZAINULLAH dengan maksud menanyakan kebenaran hal tersebut dan pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah sampai dirumah saksi korban ZAINULLAH kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban ZAINULLAH "UFIL kamu apakan, kenapa hingga kamu memegang baju UFIL, dijawab saksi korban ZAINULLAH "Iya, karena UFIL satu tahun yang lalu telah menjelek-jelekan isteri saya" setelah itu terjadi pertengkaran mulut hingga terdakwa emosi dan terdakwa mencakar lengan tangan kanan saksi korban ZAINULLAH kemudian terdakwa memukul dahi saksi korban ZAINULLAH menggunakan alat pengepelan, selanjutnya alat pengepelan tersebut direbut oleh mertua saksi korban ZAINULLAH yang bernama YUSROLANA dan saksi korban ZAINULLAH disuruh masuk kedalam rumah dan saat itulah terdakwa mengambil batu koral dan langsung dilemparkan kepada saksi korban ZAINULLAH mengenai bagian wajah dan punggung saksi korban ZAINULLAH setelah itu terdakwa langsung pulang ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat tuntutan, pembelaan, yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu secara seksama;

Menimbang bahwa oleh karena bentuk dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk tunggal sehingga menurut doktrin hukum acara pidana maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 35 (1) KUHP, yang berbunyi bahwa “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-”;

Menimbang bahwa dari uraian pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dipahami bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai *penganiayaan* tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, sehingga menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi unsur dari pasal tersebut adalah sekaligus sebagai kualifikasi perbuatan yang dilarang tersebut yaitu “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” telah dijelaskan dalam yurisprudensi, bahwa penganiayaan merupakan perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka; Dalam pasal 351 ayat (4) KUHPidana disebutkan pula bahwa penganiayaan dalam hal ini termasuk juga perbuatan sengaja merusak kesehatan orang (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal, Politeia, Bogor, 1994. Hal. 245);

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang bahwa seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

(P.A.F Lamintang, Delik-delik khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, Bina Cipta, Bandung, 1985, hal.111);

Menimbang, bahwa bagaimana cara melakukan penganiayaan telah diuraikan oleh Andi Hamzah dengan menyatakan bahwa penganiayaan bisa berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka dan cacat (vide: Andi Hamzah, Delik-delik tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.70);

Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah melakukan penganiayaan dimaksud maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa setelah sdr Ufil pulang, kemudian pada hari itu juga sekira jam 18,00 wib Sdra Suy (Ibunya sdr Ufil, Ufil sendiri dan ayahnya yang bisa dipanggil Muzammil dan banyak lagi keluarganya yang datang kerumah saksi dengan mengendarai empat sepeda motor sambil dibleyer-bleyer, selanjutnya Ibunya Ufil yang bernama Suy langsung marah – marah kepada suami saksi ZAINULLAH dan mencengkram tangannya serta menarik bajunya, kemudian berkata kepada suami saksi “ apa salah anak saksi, apa salah anak saksi, dan waktu itu suami saya Zainullah dihadap oleh ibunya Yusrolana dan suami saksi belum sempat menjawab tahu-tahu sdr Suy langsung mengambil alat pengepelan dan langsung dipukulkan kedahinya suami saksi hingga mengalami luka, selanjutnya alat pengepel tersebut direbut oleh ibu saksi Yusrolana dan suami saya disuruh masuk kedalam rumah dan pada saat itulah sdr Suy mengambil batu koral dan langsung dilemparkan kewajah suami saksi, setelah itu sdr Suy dan lainnya pulang ;-----

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dibagian dahe dan punggung akibat perbuatan terdakwa sesuai VISUM ET REPERTUM LUKA Nomor : Ver/627/426.102.27/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter GAGUK SAKTIANTO, dokter Puskesmas Gending, Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, yang pada pemeriksaannya menerangkan :-----

1. Kepala dan leher : Terdapat luka memar didahi sebelah kiri dengan diameter empat centimeter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dada dan punggung : Terdapat luka lecet (cakaran) dipunggung sebelah kiri ;
3. Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet (cakaran) ditangan sebelah kanan.

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban harus diduga oleh terdakwa dapat menimbulkan rasa sakit pada saksi korban, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan penganiayaan tersebut telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, agar putusan tersebut dapat dirasa yang seadil-adilnya maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf “i” dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351(1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUAIBA alias SUY Binti JAMAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang mengakibatkan Luka** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat pengepelan, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis **tanggal 22 Nopember .2018**, oleh kami **GATOT ARDIAN AGUSTRIONO,SH.Sp.N.**,sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.SAYAFRUDIN,P.N.,SH., MH.**, dan **ANISA PRIMADONA DUSWARA,SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu **SAWANDI, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, dihadiri **RETNOESTUNINGSIH,SH.**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.SAYAFRUDIN,P.N.SH., MH

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO,SH.Sp.N.

ANISA PRIMA DONA DUSWARA,SH,MH

Panitera Pengganti

SUWANDI,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)